

PENGAWASAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

4.1 Persiapan Pengawasan

Bawaslu berperan sebagai lembaga pengawas yang memastikan pelaksanaan kampanye dan dana kampanye berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Persiapan pengawasan antara lain :

1. **Monitoring Waktu Kampanye yang Tepat:** Bawaslu perlu mengawasi agar kampanye dilakukan hanya dalam waktu yang sudah ditetapkan, dengan memantau kegiatan calon, partai politik, dan tim kampanye untuk memastikan tidak ada kegiatan kampanye yang melanggar batas waktu.
2. **Mencegah Penyebaran Informasi Palsu atau Hoaks:** Bawaslu harus memantau konten-konten yang disebarakan melalui media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube, untuk memastikan bahwa tidak ada penyebaran hoaks atau informasi palsu yang dapat merusak integritas Pemilihan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya.
3. **Mencegah Pemasangan Alat Peraga yang Tidak Sah:** Bawaslu harus mengawasi pemasangan alat peraga kampanye (seperti baliho, spanduk, dan poster) untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan tentang lokasi pemasangan dan jumlahnya. Alat peraga kampanye harus dipasang di tempat yang telah disetujui dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **Memastikan Penggunaan Dana Kampanye yang Transparan:** Bawaslu harus memantau penggunaan dana kampanye untuk memastikan bahwa semua dana yang digunakan dalam kampanye tercatat dan dilaporkan dengan jelas. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan dana yang tidak sah dan menghindari kampanye yang tidak transparan.

4.2 Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pencegahan dengan mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Adapun isi dari imbauan tersebut yaitu mengimbau kepada KPU Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan tahapan kampanye dan dana kampanye berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses tahapan..

4.3 Penanganan Pelanggaran

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menerima, memproses, dan merekomendasikan sebanyak tiga Laporan terdapat satu pelanggaran pidana pemilihan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, satu laporan hukum lainnya yang telah diteruskan kepada Bupati Karanganyar dan satu laporan dugaan pidana pemilihan tetapi tidak memenuhi syarat formil laporan pada tahapan Kampanye sedangkan untuk temuan terdapat satu temuan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara yang telah diteruskan dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Karanganyar.

Sedangkan untuk Jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu jajaran Panwaslu Kecamatan terdapat dua temuan pelanggaran admistrasi yang dilakukan pada tahapan kampanye dalam kampanye tidak terdapat surat pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Gondagrejo dan Panwaslu Kecamatan Jaten kedua temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan dan telah direkomendasikan ke KPU Kabupaten Karanganyar dan telah ditindaklanjuti.

1) Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan (Masyarakat yang melakukan Persakan Alat Peraga Kampanye)

- a. Bahwa pada hari Kamis, 24 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima Laporan dari Masyarakat atas nama Agung Setyotomo, S.H yang melaporkan atas Nama Sutarman seorang Masyarakat dimana terlapor Pada hari Sabtu tanggal Satu, 19 Oktober

2024 sekitar jam 23.52 WIB. Saksi Sugiyanto melihat pelepasan mmt paslon no.2 yang dilakukan oleh Terlapor Sutarman. Kemudian terlapor oleh saksi dibawa ke posko selanjutnya saya melakukan klarifikasi terhadap Sutarman. Hasil klarifikasi yang bersangkutan disuruh Ema dan dikasih imbalan Rp. 150.000,- . **(Formulir A.1)**

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan rapat pleno pada hari Jum'at, 25 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB dengan keputusan terhadap laporan Nomor 001/PL/PB/Kab.Kra/14.17/X/2024 telah memenuhi syarat formil dan materil atas sebuah laporan maka diregister dengan Nomor :001/REG/PL/PB/Kab.Kra/14.17/X/2024 dan merupakan dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan untuk kemudian akan dibawa ke pembahasan Gakkumdu Kabupaten Karanganyar **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- c. Bahwa pada hari Jum'at, 25 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB Gakkumdu Kabupaten Karanganyar melakukan pembahasan atas Laporan nomor : 001/REG/PL/PB/Kab.Kra/14.17/X/2024 dengan hasil akan dilakukan klarifikasi terhadap Terlapor Sutarman , Pelapor Agung Setiyotomo,S.H. dan Saksi Sugiyanto, Slamet Haryanto dan Ema pada hari Minggu, 27 Oktober 2024 **(BA Pembahasan Gakkumdu Kabupaten Karanganyar)**
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar beserta dengan Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah kepada Pelapor Agung Setiyotomo,S.H.pada hari Minggu, 27 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi Agung Setiyotomo,S.H)**
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar beserta dengan Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah kepada saksi-saksi yaitu :
 - I. Bahwa pada Minggu, 27 Oktober 2024 pada pukul 11.00 WIB bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah kepada Sugiyanto **(BA Klarifikasi Sugiyanto)**
 - II. Bahwa pada Minggu, 27 Oktober 2024 pada pukul 12.30 WIB bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan

klarifikasi dibawah sumpah kepada Slamet Haryanto **(BA Klarifikasi Slamet Haryanto)**

- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar beserta dengan Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah kepada Terlapor Sutarman pada hari Minggu, 27 Oktober 2024 pukul 13.00 bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi Sutarman)**
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Senin,28 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB melakukan rapat pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar diputuskan bahwa Laporan Nomor 001/REG/PL/PB/Kab.Kra/14.17/X/2024 oleh pelapor Agung Setiyotomo,S.H. terhadap Terlapor Sutarman hasil klarifikasi terhadap terlapor telah memenuhi unsur -unsur dari Pasal 187 Ayat (3) Jo. Pasal 69 huruf g undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang dan selanjutnya Meneruskan kepada penyidik kepolisian Kabupaten Karanganyar karena merupakan pelanggaran pidana Pemilihan. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- h. Bahwa pada hari Senin,28 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB melakukan rapat pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar diputuskan bahwa Laporan Nomor 001/REG/PL/PB/Kab.Kra/14.17/X/2024 dengan hasil terlapor telah memenuhi unsur -unsur dari Pasal 187 ayat (3) Jo. Pasal 69 huruf g undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang dan untuk menguatkan hal tersebut maka diperlukan keterangan Ahli Pidana. **(BA Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Karanganyar)**
- i. Bahwa pada hari Selasa,29 Oktober 2024 melalui suart nomor: 1043/PP.00.02/ K.JT-11/10/2024 perihal Penerusan Tindak Pidana

Pemilihan kepada Penyidik Polres Karanganyar. **(Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan)**

- j. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Selasa, 29 Oktober 2024 telah mengumumkan status Laporan No : 001/REG/PL/PB/Kab.Kra/14.17/X/2024 ditindaklanjuti dengan instansi tujuan Penyidik Polres Karanganyar **(Status Laporan)**.
- k. Bahwa pada tanggal 25 November 2024 sesuai Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Krg menjatuhkan pidana terhadap Terdawa SUTARMAN Als. TARMAN Bin LOSO berupa pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan **(Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar)**
- l. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2024 sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1039/PID.SUS/2024/PT SMG menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Krg pada tanggal 25 November 2024 **(Putusan Pengadilan Tinggi Semarang)**

2) Laporan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya (Perangkat Desa tidak Netral memberikan komentar dengan menguntungkan golongan tertentu)

- a. Bahwa pada Kamis, 14 November 2024 terdapat Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang disampaikan oleh Pelapor Lukman Aktovianta yang melaporkan Suparman mengenai Pada debat terbuka 12 November 2024 melawan prolyas membuat konten suasana di dalam acara debat yang kami upload ke akun tiktok @prOilyas2024. Kemudian pada 13 November 2024, ada salah satu komentar yang mengarah pada dukungan ke paslon 02 dengan nama akun @kaduskarang. Kemudian dilakukan kroscek apakah akun tersebut palsu/asli lalu di berbagai konten yang telah dibuat lama ternyata asli akun tersebut. Kemudian dilakukan kroscek secara real apakah pemilik akun tersebut masih perangkat dusun aktif, dari informasi yang bersangkutan masih aktif dan benar kadus Kel. Karangasari **(Form A1 Laporan)**

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal Jumat, 15 November 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno atas Laporan Nomor : 002/PL/PB/Kab.Kra/14.17/XI/2024 telah memenuhi syarat formil dan materil atas sebuah laporan maka diregister dengan Nomor :002/REG/PL/PB/Kab.Kra/14.17/XI/2024 dan akan dilakukan klarifikasi kepada Suparman (Terlapor), Lukman Aktovianta (Pelapor), Nureyzwan Sabani (Saksi I), dan Vendy Yudha Pratamaputra (saksi II)
(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah kepada Pelapor Lukman Aktovianta pada hari Sabtu, 16 November 2024 pukul 10.30 WIB bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi Lukman Aktovianta)**
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah kepada saksi-saksi yaitu :
1. Bahwa pada Sabtu, 16 November 2024 pukul 11.02 WIB bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah kepada Nureyzwan Sabani **(BA Klarifikasi Nureyzwan Sabani)**
 2. Bahwa pada Sabtu, 16 November 2024 pada pukul 11.30 WIB bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah kepada Vendy Yudha Pratamaputra **(BA Klarifikasi Vendy Yudha Pratamaputra)**
 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah kepada Terlapor Suparman pada hari Sabtu, 16 November 2024 pukul 09.45 WIB bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi Suparman)**
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal Sabtu,16 November 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno atas Laporan Nomor : 002/PL/REG/PB/Kab.Kra/14.17/XI/2024 merupakan dugaan pelanggaran hukum lainnya, selanjutnya diteruskan kepada Bupati Karanganyar dan ditembuskan Dispermades Kabupaten Karanganyar,

Camat Jatiyoso, dan Kepala Desa Karang Sari **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**

- f. Bahwa pada hari Sabtu, 16 November 2024 melalui surat nomor: 1136/PP.00.02/ K.JT-11/11/2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Purundang-Undangan Lainnya kepada Pj. Bupati Karanganyar **(Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Purundang-Undangan Lainnya)**
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Sabtu, 16 November 2024 telah mengumumkan status Laporan nomor : 002/PL/REG/PB/Kab.Kra/14.17/XI/2024 Ditindaklanjuti kepada Pj. Bupati Karanganyar **(Status Laporan)**
- h. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat tembusan nomer 141/2351.14 perihal Tindak Lanjut Permasalahan Perangkat Desa Karang Sari dari Dispermades Kabupaten Karanganyar memerintahkan Camat Jatiyoso agar memerintahkan Kepala Desa Karang Sari untuk menindaklanjuti permasalahan dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Surat Tindak Lanjut Permasalahan Perangkat Desa Karang Sari)**

3) Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan (Adanya video salah satu akun pendukung gubernur yang melakukan kampanye hitam)

- a. Bahwa pada Selasa, 19 November 2024 terdapat Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang disampaikan oleh Pelapor Supapto yang melaporkan akun tiktok @relawanlutfi.solo dan @suarakonstituen mengenai pada hari minggu 17 November 2024 sekitar pukul 13.20 WIB, sebuah konten video tiktok yang diunggah oleh akun bernama relawanlutfi.solo. dalam video tersebut ditampilkan narasi yang memperlihatkan upaya adu domba antara dua calon gubernur Jawa Tengah. Yang masing-masing memiliki latar belakang profesi berbeda satu dari militer (tantara) dan satu lagi dari kepolisian. konten tersebut secara jelas memihak calon berlatar belakang polisi, dengan cara meningikan citra kepolisian dan merendahkan citra militer. Saya merasa narasi dalam video itu diduga mengandung unsur

provokatif yang mengarahkan pemirsa untuk lebih memilih pasangan calon dari latar belakang polisi. **(Form A1 Laporan)**

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal Rabu, 20 November 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno atas Laporan Nomor : 003/PL/PG/Kab.Kra/14.17/XI/2024 belum memenuhi syarat formil yaitu berkaitan dengan identitas pihak terlapor dan akan mengirimkan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Suprpto (Pelapor) untuk diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan, paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima yaitu hari Jumat, 22 November 2024 **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal Rabu, 20 November 2024 telah mengirimkan surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor : 11160/PP.01.02/ K.JT-11/11/2024 kepada pelapor Suprpto untuk memperbaiki laporan nomor : 003/PL/PG/Kab.Kra/14.17/XI/2024 tanggal 19 November 2024 dengan melengkapi kekurangan laporan berupa identitas terlapor **(Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan)**
- d. Bahwa pada tanggal 22 November 2024 Supratpto (Pelapor) mengirimkan surat permohonan peninjauan Kembali dan investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar **(Surat permohonan peninjauan Kembali dan investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan)**
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal Jumat, 22 November 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno atas Laporan Nomor : 003/PL/PG/Kab.Kra/14.17/XI/2024 tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil yaitu berkaitan dengan identitas pihak terlapor akan menjadikan laporan nomor 003/PL/PG/Kab.Kra/14.17/XI/2024 sebagai informasi awal dan akan dibahas bersama kelompok kerja pengawasan isu-isu negatif **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**

- i. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Jumat, 22 November 2024 telah mengumumkan status Laporan nomor : 003/PL/PG/Kab.Kra/14.17/XI/2024 tidak deregister karena tidak memenuhi syarat formil laporan **(Formulir Status Laporan A.17)**
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Jumat, 22 November 2024 telah mengirimkan surat nomor: 1176/PM.00.02/K.JT-11/11/2024 perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Informasi Hoax Di Media Sosial kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Karanganyar memberitahukan kepada Dinas Kominfo Karanganyar untuk menindaklanjuti sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku **(Surat Pemberitahuan Tindak Lanjut Informasi Hoax Di Media Sosial)**

4.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Selama pelaksanaan tahapan kampanye dan dana kampanye, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan.

4.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Pengawasan kampanye mulai dilaksanakan pada 25 September s.d 26 November 2024. Sub tahapan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan mulai tanggal 25 September s.d 23 November 2024. Kampanye melalui iklan media massa cetak dan media massa elektronik mulai tanggal 10 s.d 23 November 2024. Bawaslu Kabupaten Karanganyar beserta jajaran panwaslu kecamatan dan PKD melaksanakan pengawasan kampanye mengacu pada penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) tiap sebelum kampanye oleh paslon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dimulai.

Hasil pengawasan tahapan kampanye dituangkan dalam formulir pengawasan yang diakomodir secara berjenjang dari tingkat PKD hingga Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Fokus dari pengawasan yaitu memastikan

kampanye telah ber-STTP, ada tidaknya keterlibatan perangkat desa, ASN, Polri, dan TNI, serta potensi penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye yang bisa masuk dugaan pelanggaran.



Gambar 2.12 Pengawasan Kampanye oleh Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Pengawasan Dana Kampanye

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan telusur terhadap pelaksanaan Proses Penunjukan Kantor Akuntan Publik oleh KPU Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Tahun 2024 guna memastikan Proses Penunjukan Kantor Akuntan Publik oleh KPU Kabupaten Karanganyar

dalam Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan regulasi yang ada. Pada pelaksanaan penyampaian Proses Penunjukan Kantor Akuntan Publik oleh KPU Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Tahun 2024 tersebut, tidak ada dugaan pelanggaran yang terjadi. Pelaksanaan pengawasan dilakukan pada 3 kota yaitu Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta (14/10).

Jenis pengadaan KAP termasuk kedalam kategori /pengadaan jasa profesi tertentu yang standar remunerasi /Imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesi, anggaran belanja jasa dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Karanganyar.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan Pengawasan Telusur terhadap pelaksanaan sub tahapan Penyerahan LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) agar sesuai prosedural peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengawasan dilakukan Selasa, 24 September 2024 pukul 08.00-23.59 WIB dikantor KPU Kabupaten Karanganyar Jl. Tentara Pelajar, Tegalasri, Bejen, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716.

Pada pelaksanaan pengawasan tersebut semua peserta Pemilihan telah melakukan submit dalam SIKADEKA akun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati masing-masing untuk menyampaikan LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Setelah penyampaian LADK dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada akun SIKADEKA mereka masing-masing jajaran KPU Kabupaten Karanganyar melakukan pemeriksaan terkait dengan kesesuaian berkas yang telah diupload oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Paslon nomor urut 1 Ilyas Akbar Almadani dan Tri Haryadi melakukan submit pada pukul 21.02 WIB dengan status diterima. Paslon nomor urut 2 Rober Christanto dan Adhe Eliana melakukan penyerahan secara manual ke KPU Kabupaten Karanganyar pada pukul 23.37 WIB dikarenakan akun SIKADEKA mengalami kendala teknis.

Fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar memperhatikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi LADK (Laporan Awal Dana Kampanye).



Gambar 2.13 Pengawasan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan Pengawasan Telusur terhadap pelaksanaan sub tahapan Penyerahan Perbaikan LADK (Laporan Awal Dana Kampanye). Penyampaian perbaikan LADK Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan pada Rabu- Jumat, 25-27 September 2024, pada Jumat 27 September 2024 paling lambat pukul 23.59 WIB. Tidak ada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perbaikan baik di akun SIKADEKA maupun datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Karanganyar.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan Pengawasan Telusur terhadap pelaksanaan sub tahapan Penyerahan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye). Kegiatan pengawasan dilakukan Minggu, 24 November 2024 pukul 08.00-23.59 WIB di kantor KPU Kabupaten Karanganyar Jl. Tentara Pelajar, Tegalasri, Bejen, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716. Pada pelaksanaan pengawasan tersebut semua peserta Pemilihan telah melakukan submit dalam SIKADEKA akun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati masing-masing untuk menyampaikan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Setelah penyampaian LPPDK dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada akun SIKADEKA mereka masing-masing, jajaran KPU Kabupaten Karanganyar melakukan pemeriksaan terkait dengan kesesuaian berkas yang telah diupload oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Paslon nomer urut 1 Ilyas Akbar Almadani dan Tri Haryadi melakukan submit pada pukul 20.30 WIB dengan status diterima. Paslon nomer urut 2

Rober Christanto dan Adhe Eliana melakukan submit pada pukul 13.51 WIB dengan status diterima.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan Pengawasan Telusur terhadap pelaksanaan sub tahapan Penyerahan LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye). Penyampaian LPSDK Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan pada Kamis, 24 Oktober 2024 paling lambat pukul 23.59 WIB. Pada pelaksanaan pengawasan tersebut semua peserta Pemilihan telah melakukan submit dalam SIKADEKA akun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati masing-masing untuk menyampaikan LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Jajaran KPU Kabupaten Karanganyar melakukan pemeriksaan terkait dengan kesesuaian berkas yang telah diupload oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Paslon nomer urut 1 Ilyas Akbar Almadani dan Tri Haryadi melakukan submit pada pukul 16.29 WIB dengan status diterima. Paslon nomer urut 2 Rober Christanto dan Adhe Eliana melakukan submit pada pukul 20.07 WIB dengan status diterima.





Gambar 2.14 Pengawasan Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Karanganyar

4.6 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan inovasi pengawasan yaitu dengan melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan kampanye dan kampanye dengan mempublikasikan postingan awasi kampanye yang kami publikasikan melalui sosial media Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

4.7 Kontrol dan Evaluasi

Berikut evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye dan dana kampanye :

1. Kampanye Dini: Banyak calon atau partai politik yang melaksanakan kampanye dini sebelum masa kampanye yang sah dimulai. Meskipun ada peraturan yang melarang kampanye sebelum waktu yang ditentukan, sering kali sulit untuk mengawasi atau membuktikan pelanggaran tersebut, terutama ketika kampanye dilakukan secara tidak langsung melalui kegiatan sosial atau media.
2. Kurangnya Infrastruktur Pengawasan Digital: Infrastruktur untuk memantau kampanye di dunia digital atau melalui teknologi informasi di beberapa daerah masih kurang memadai. Hal ini menghambat kemampuan Bawaslu untuk memantau dan mengawasi kampanye yang dilakukan secara online.
3. Kampanye Negatif: Beberapa tim kampanye sering kali menggunakan kampanye hitam atau menyerang pribadi lawan politik

secara tidak sah. Meskipun ini melanggar ketentuan, pengawasan terhadap jenis pelanggaran ini seringkali sulit dilakukan secara cepat, karena biasanya berlangsung dalam bentuk fitnah atau ujaran kebencian di media sosial

4. Jumlah Pengawas yang Terbatas: Jumlah pengawas Pemilihan yang terbatas di tingkat kecamatan, desa, dan TPS seringkali menjadi kendala utama dalam mengawasi seluruh aktivitas kampanye, terutama di daerah terpencil. Pengawas yang terbatas akan kesulitan dalam memantau seluruh kegiatan kampanye yang berlangsung di wilayah yang luas.